



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Rinaldi, Jenis Kelamin: Laki-laki Lahir di: Solok Tanggal: 08 Oktober 1994, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, Kebangsaan: Indonesia, Agama Islam, Pendidikan: Diploma III, Alamat: Jl. Pramuka I No.18A RT 002 RW 007 Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, email: rinaldiaja.s3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Pdg. tertanggal 12 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Pdg tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Januari 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Januari 2024, di bawah Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Pdg, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Solok pada tanggal 08 Oktober 1994 dengan Rinaldi sesuai akte kelahiran Nomor: 937/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
- Bahwa di dalam Ijazah, kartu Keluarga, Serta KTP orang tua Pemohon, tercantum Nama orang tua pemohon adalah Syahril Aren sehingga berbeda dengan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam akte Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka dari itu pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama orang tua pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 937/1994 yang mana nama orang tua pemohon di sana tercantum Syahril diganti/dirubah menjadi

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Syahril Aren;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan (nama orang tua pemohon) pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 937/1994 yang tercantum semula tertulis Syahril diganti/dirubah menjadi Syahril Aren.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 937/1994 nama orang tua pemohon yang tercantum di sana Syahril menjadi Syahril Aren.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDI dengan NIK: 1371060810940004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
2. Bukti P- 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1371040221023005 tertanggal 05-10-2023 atas nama kepala keluarga Rinaldi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1371041092023021 atas nama RINALDI dan PUTRI ALYA RAHMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 937/1994 atas nama RINALDI yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya
Sawahlunto tertanggal 19 Oktober 1994;

5. Bukti P-5 : Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 43 atas nama RINALDI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 43 Rawang Timur Padang Selatan tertanggal 28 Juni 2006;
6. Bukti P-6 : Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama RINALDO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Padang, tertanggal 22 Juni 2009;
7. Bukti P-7 : Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama RINALDI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta PGRI 1 Padang, tertanggal 26 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain saksi Muhammad Reza Rizki Rahmadi dan saksi Fia Saharsalita, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dan untuk singkatnya isi penetapan ini, kedua keterangan saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas di muat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermaksud untuk merubah nama ayah di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis semula Syahril diubah menjadi Syahril Aren;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pramuka I No.18A RT 002 RW 007 Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama ayah pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 937/1994 atas nama RINALDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Sawahlunto tertanggal 19 Oktober 1994, yang tercantum semula tertulis Syahril diganti/dirubah menjadi Syahril Aren, dengan alasan untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 2 foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1371040221023005 tertanggal 05-10-2023 atas nama kepala keluarga Rinaldi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, bukti surat P-3 foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1371041092023021 atas nama RINALDI dan PUTRI ALYA RAHMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa Ijazah Pemohon dari mulai tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, didapatkan fakta bahwa nama ayah Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tertulis Syahril Aren, sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 937/1994 atas nama RINALDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Sawahlunto tertanggal 19 Oktober 1994, didapatkan fakta bahwa nama ayah kandung Pemohon tertulis Syahril;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa nama ayah Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, padahal orang yang sama yakni ayah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk adanya keseragaman nama Ayah Pemohon dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 937/1994, yang tercantum semula tertulis Syahril diganti menjadi Syahril Aren;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ayah Pemohon yang semula tertulis Syahril menjadi Syahril Aren,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh **Acep Sopian Sauri, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Pdg, tanggal 12 Januari 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Vivi Raswaty, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Vivi Raswaty, S.H.
M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.110.000,-
	Terbilang Seratus sepuluh ribu rupiah